



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sadarman Putra Gulo Alias Putra
2. Tempat lahir : Fadorobahili (Nias-Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Bunut Blok H Jalan Punai Rt 001 Rw 003  
Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan  
Tualang Kabupaten Siak Atau BTN Bunut Jalan  
Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur  
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Perkebunan

Terdakwa Sadarman Putra Gulo Alias Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020  
sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23  
Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan  
tanggal 11 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10  
November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor  
257/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 13  
Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SADARMAN PUTRA GULO** Alias **PUTRA** bersalah telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SADARMAN PUTRA GULO** Alias **PUTRA** selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah parang panjang yang gagangnya terbuat dari bahan stainless dengan panjang  $\pm$  1 (Satu) meter.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

- 2 (dua) potongan pipa Stainles.

**Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu PT.IKPP Perawang** melalui saksi saksi **ISHAR ISBANDI**.

4. Menghukum terdakwa **SADARMAN PUTRA GULO** Alias **PUTRA** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **SADARMAN PUTRA GULO Als PUTRA** bersama dengan Saudara **PRIMUS (DPO) dan PUTRA GULO Als GULO (DPO)** pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah mengambil barang sesuatu yakni berupa 2 (Dua) potongan pipa Stainless yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni PT.IKPP Perawang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk merokok di sebuah warung di Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, datang Sdr. PRIMUS (DPO) menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil barang-barang di area PT. IKPP Perawang dengan berkata ***“ayok masuk”*** kemudian Terdakwa menjawab ***“terserah, siapa aja orangnya?”*** namun pada saat itu Sdr. PRIMUS hanya menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung, kemudian Sdr. PRIMUS pergi meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. PUTRA GULO Als GULO (DPO) datang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi menjemput Terdakwa sambil berkata ***“ayok”*** terdakwa pun langsung mengikuti ajakan Sdr. PUTRA GULO Als GULO.

Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama PUTRA GULO Als GULO (DPO) pergi menuju ke Areal MB 21 yang merupakan Lokasi Pabrik

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, namun sebelum ke Areal MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO terlebih dahulu meletakkan sepeda motor di sebuah rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO menutupi kepala masing-masing dengan menggunakan baju yang sedang dipakai agar tidak diketahui oleh orang, setelah itu terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO langsung masuk ke lokasi pabrik PT. IKPP dengan cara memanjat tembok pembatas antara rumah warga dengan lokasi pabrik PT. IKPP Perawang kemudian berjalan kaki menuju MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang yang berjarak kurang lebih 400 Meter, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Sdr. PRIMUS (DPO) sudah berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang sambil memegang sebilah parang panjang, kemudian Sdr. Primus memberikan parang panjang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berjaga – jaga jika ketahuan oleh security yang sedang berjaga di lokasi, setelah itu Sdr. PRIMUS (DPO) bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO (DPO) masuk ke MB 21 Lokasi Pabrik PT IKPP Perawang untuk mengambil besi milik PT IKPP Perawang sedangkan Terdakwa tetap berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar, tak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Pordin Samosir Als Pordin, saksi Rahmad Suhadi Bin Suhada dan saksi Edi Irmanto yang merupakan security PT. IKPP sedang menunggu Terdakwa di depan jalan pintu masuk MB 21, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah dalam memanggil Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO dengan berteriak "**ketahuan-ketahuan**" sehingga membuat Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO yang sedang memikul 2 (dua) potongan pipa besi Stainless meninggalkan potongan pipa besi Stainless tersebut dan berlari menghampiri Terdakwa, kemudian Sdr. PRIMUS bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO berdiri di belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO langsung mengejar saksi Edi Irmanto yang berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT IKPP Perawang dengan menggunakan sebilah parang panjang sehingga membuat saksi Edi Irmanto berlari menghindar dan pergi ke pos yang berjarak 20 Meter dari MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang, setelah itu Terdakwa berlari ke

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kanan sedangkan Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO berlari ke arah kiri sehingga Terdakwa terpisah dari Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO, pada saat Terdakwa akan berlari ke arah tembok yang bisa tembus keluar ke arah rumah warga tiba-tiba terdakwa di hadang oleh saksi Rahmad Suhadi Bin Suhada dan saksi Pordin Samosir Als Pordin sambil membawa batu kemudian antara Terdakwa dengan saksi Rahmad Suhadi Bin Suhada dan saksi Pordin Samosir saling menggertak satu sama lain, kemudian saksi Rahmad Suhadi Bin Suhada dan saksi Pordin Samosir melempari Terdakwa dengan batu sehingga membuat Terdakwa mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil terdakwa mencoba melarikan diri ke arah tembok akan tetapi ayunan parang yang ke 3 (tiga) mengenai bagian tangan saksi Pordin Samosir sehingga tangan saksi Pordin Samosir terluka, setelah itu sebilah parang panjang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari genggamannya sehingga membuat Terdakwa terjatuh ke dalam parit dekat tembok, pada saat itu Terdakwa dipukul dengan menggunakan parang tersebut oleh security mengenai bagian punggung terdakwa sehingga membuat punggung Terdakwa terluka, Terdakwa pun langsung berlari ke arah tembok dan memanjat tembok tersebut hingga akhirnya Terdakwa sampai di rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa pingsan dan digendong oleh Sdr.PRIMUS dan Sdr.PUTRA GULO Als GULO ke masjid dekat pasar Bunut.

Bahwa terdakwa kemudian ditangkap pada hari Rabu Tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah BTN Bunut Blok H Jl. Punai RT.001 RW.003 Kampung Pinang sebatang Timur Kecamatan Tualang kabupaten Siak oleh saksi Refi Ronal bersama Tim Opsnal Reskrim Polsek Tualang Sedangkan Sdr. Primus (DPO) dan Sdr. Putra Gulo Alias Gulo (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa sesuai dengan Visum Etreertum Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/028 Tanggal 27 April 2020 An. PORDIN SAMOSIR yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Rumah sakit Type D Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.NETTY NAINGGOLAN NIP.19770226 2009042001, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Tangan : Luka robek dibagian tangan sebelah kiri dengan ukuran 2 x 0,03 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan: luka robek akibat terkena benda tajam.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengambil 2 (dua) potongan pipa besi Setainless terdakwa bersama PRIMUS (DPO) dan PUTRA GULO Als GULO (DPO) tidak ada memiliki izin dari PT.IKPP Perawang yang merupakan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa bersama PRIMUS (DPO) dan PUTRA GULO Als GULO (DPO) mengakibatkan PT.IKPP Perawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHP.**

**-Atau-**

### **Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **SADARMAN PUTRA GULO Alias PUTRA** bersama dengan Saudara **PRIMUS (DPO) dan Saudara PUTRA GULO Alias GULO (DPO)** pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah mengambil barang sesuatu yakni berupa 2 (Dua) potongan pipa Stainless yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni PT.IKPP Perawang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk merokok di sebuah warung di Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, datang Sdr. PRIMUS (DPO) menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil barang-barang di area PT. IKPP Perawang dengan berkata **"ayok masuk"** kemudian Terdakwa menjawab **"terserah, siapa aja**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya?” namun pada saat itu Sdr. PRIMUS hanya menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung, kemudian Sdr. PRIMUS pergi meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. PUTRA GULO Als GULO (DPO) datang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi menjemput Terdakwa sambil berkata **"ayok"** terdakwa pun langsung mengikuti ajakan Sdr. PUTRA GULO Als GULO.

Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama PUTRA GULO Als GULO (DPO) pergi menuju ke Areal MB 21 yang merupakan Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, namun sebelum ke Areal MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO terlebih dahulu meletakkan sepeda motor di sebuah rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO menutupi kepala masing-masing dengan menggunakan baju yang sedang dipakai agar tidak diketahui oleh orang, setelah itu terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO langsung masuk ke lokasi pabrik PT. IKPP dengan cara memanjat tembok pembatas antara rumah warga dengan lokasi pabrik PT. IKPP Perawang kemudian berjalan kaki menuju MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang yang berjarak kurang lebih 400 Meter, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Sdr. PRIMUS (DPO) sudah berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang sambil memegang sebilah parang panjang, kemudian Sdr. Primus memberikan parang panjang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berjaga – jaga jika ketahuan oleh security yang sedang berjaga di lokasi, setelah itu Sdr. PRIMUS (DPO) bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO (DPO) masuk ke MB 21 Lokasi Pabrik PT IKPP Perawang untuk mengambil besi milik PT IKPP Perawang sedangkan Terdakwa tetap berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar, tak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Pordin Samosir Als Pordin, saksi Rahmad Suhadi Bin Suhada dan saksi Edi Irmanto yang merupakan security PT. IKPP sedang menunggu Terdakwa di depan jalan pintu masuk MB 21, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah dalam memanggil Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO dengan berteriak **"ketahuan-ketahuan"** sehingga membuat Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO yang sedang memikul 2 (dua) potongan pipa besi Stainless meninggalkan potongan pipa besi Stainless

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berlari menghampiri Terdakwa, kemudian Sdr. PRIMUS bersama Sdr. PUTRA GULO Als GULO berdiri di belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO langsung mengejar saksi Edi Irmanto yang berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT IKPP Perawang dengan menggunakan sebilah parang panjang sehingga membuat saksi Edi Irmanto berlari menghindar dan pergi ke pos yang berjarak 20 Meter dari MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang, setelah itu Terdakwa berlari ke arah kanan sedangkan Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO berlari ke arah kiri sehingga Terdakwa terpisah dari Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO Als GULO, pada saat Terdakwa akan berlari ke arah tembok yang bisa tembus keluar ke arah rumah warga tiba-tiba terdakwa di hadang oleh saksi Rahmad Suhadi Bin Suhada dan saksi Pordin Samosir Als Pordin sambil membawa batu kemudian antara Terdakwa dengan saksi Rahmad Suhadi Bin Suhada dan saksi Pordin Samosir saling menggertak satu sama lain, kemudian saksi Rahmad Suhadi Bin Suhada dan saksi Pordin Samosir melempari Terdakwa dengan batu sehingga membuat Terdakwa mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil terdakwa mencoba melarikan diri ke arah tembok akan tetapi ayunan parang yang ke 3 (tiga) mengenai bagian tangan saksi Pordin Samosir sehingga tangan saksi Pordin Samosir terluka, setelah itu sebilah parang panjang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari genggamannya sehingga membuat Terdakwa terjatuh ke dalam parit dekat tembok, pada saat itu Terdakwa dipukul dengan menggunakan parang tersebut oleh security mengenai bagian punggung terdakwa sehingga membuat punggung Terdakwa terluka, Terdakwa pun langsung berlari ke arah tembok dan memanjat tembok tersebut hingga akhirnya Terdakwa sampai di rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa pingsan dan digendong oleh Sdr.PRIMUS dan Sdr.PUTRA GULO Als GULO ke masjid dekat pasar Bunut.

Bahwa terdakwa kemudian ditangkap pada hari Rabu Tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah BTN Bunut Blok H Jl. Punai RT.001 RW.003 Kampung Pinang sebatang Timur Kecamatan Tualang kabupaten Siak oleh saksi Refi Ronal bersama Tim Opsnal Reskrim Polsek Tualang Sedangkan Sdr. Primus (DPO) dan Sdr. Putra Gulo Alias Gulo (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Visum Etreertum Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/028 Tanggal 27 April 2020 An. PORDIN SAMOSIR yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Rumah sakit Type D Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.NETTY NAINGGOLAN NIP.19770226 2009042001, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Tangan : Luka robek dibahagian tangan sebelah kiri dengan ukuran 2 x 0,03 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan: luka robek akibat terkena benda tajam.

Bahwa dalam mengambil 2 (dua) potongan pipa besi Setainless terdakwa bersama PRIMUS (DPO) dan PUTRA GULO Als GULO (DPO) tidak ada memiliki izin dari PT.IKPP Perawang yang merupakan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa bersama PRIMUS (DPO) dan PUTRA GULO Als GULO (DPO) mengakibatkan PT.IKPP Perawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

### **1. PORDIN SAMOSIR alias PORDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi pengambilan barang-barang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. IKPP Perawang yang bertugas menjaga keamanan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan Saksi RAHMAD SUHADI. Kemudian Saksi mendapat telpon dari Saksi EDI IRMANTO yang mengatakan jika ada 4 (empat) orang yang bertutup muka menggunakan baju yang dikenakannya dan salah satunya membawa sebilah parang panjang memasuki kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang. Mendengar hal tersebut Saksi dan RAHMAD SUHADI langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Saksi dan Saksi RAHMAD SUHADI bertemu dengan Saksi EDI IRMANTO dan kami pun langsung pergi menuju ke simpang jalan masuk MB 21. Tidak berapa lama kami melihat 3 (tiga) orang sedang memikul 2

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak



(dua) potong pipa stainless mengarah keluar jalan sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang menghadang Saksi, Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi EDI IRMANTO. Melihat hal tersebut 3 (tiga) orang yang memikul besi stainless meletakkan besi stainless yang dipikulnya dan kemudian melarikan diri dengan cara memanjat tembok, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang mengejar Saksi EDI IRMANTO sehingga Saksi EDI lari menuju pos 5, kemudian Terdakwa berbalik dan mengejar Saksi dan Saksi RAHMAD SUHADI, kemudian Terdakwa mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi, lalu Saksi menangkis dengan menggunakan tongkat T tapi sabetan parang Terdakwa mengenai punggung tangan kiri Saksi dan genggamannya parang Terdakwa pun terlepas dan parang yang digunakan Terdakwa pun jatuh, lalu Saksi mengambil parang tersebut dan mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa lari ke arah tembok lalu Saksi mengayunkan parang tersebut dan mengenai punggung Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok. Kemudian Saksi dan Saksi lain melaporkan hal tersebut ke Komandan Regu dan melaporkan hal tersebut ke Polisi;

- Bahwa Pemilik besi stainless adalah PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa besi stainless tersebut karena sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menderita luka robek di punggung tangan sebelah kiri akibat ayunan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang panjang tersebut untuk menakut-takuti security yang berjaga agar takut untuk mengamankan terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. RAHMAD SUHADI alias RAHMAD bin SUHADA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi pengambilan barang-barang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. IKPP Perawang yang bertugas menjaga keamanan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan Saksi PORDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR. Kemudian Saksi PORDIN SAMOSIR mendapat telpon dari Saksi EDI IRMANTO yang mengatakan ada 4 (empat) orang yang bertutup muka menggunakan baju yang dikenakannya dan salah satunya membawa sebilah parang panjang memasuki kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk mencuri besi stainless. Mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi PORDIN SAMOSIR langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Saksi dan Saksi PORDIN SAMOSIR bertemu dengan Saksi EDI IRMANTO dan kami pun langsung pergi menuju ke simpang jalan masuk MB 21. Tidak berapa lama kami melihat 3 (tiga) orang sedang memikul 2 (dua) potong pipa stainless mengarah keluar jalan sedangkan 1 (satu) orang pelaku lain yang kemudian diketahui adalah terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang menghadang Saksi, Saksi PORDIN SAMOSIR dan Saksi EDI IRMANTO. Melihat hal tersebut 3 (tiga) orang yang memikul besi stainless meletakkan besi stainless yang dipikulnya dan kemudian melarikan diri dengan cara memanjat tembok, sedangkan terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang mengejar Saksi EDI IRMANTO sehingga Saksi EDI lari menuju pos 5, kemudian terdakwa berbalik dan mengejar Saksi dan Saksi PORDIN SAMOSIR, kemudian terdakwa mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi PORDIN SAMOSIR, lalu Saksi PORDIN SAMOSIR menangkis dengan menggunakan tongkat T tapi sabetan parang terdakwa mengenai punggung tangan kiri Saksi PORDIN SAMOSIR dan genggamannya pun terlepas dan parang yang digunakan terdakwa pun jatuh, lalu Saksi PORDIN SAMOSIR mengambil parang tersebut dan mengejar terdakwa, lalu terdakwa lari ke arah tembok lalu Saksi mengayunkan parang tersebut dan mengenai punggung terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok. Kemudian Saksi dan Saksi lain melaporkan hal tersebut ke Komandan Regu dan melaporkan hal tersebut ke Polisi;;

- Bahwa Pemilik besi stainless adalah PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa besi stainless tersebut karena sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi PORDIN SAMOSIR menderita luka robek di punggung tangan sebelah kiri akibat ayunan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang panjang tersebut untuk menakut-takuti security yang berjaga agar takut untuk mengamankan terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**3. EDI IRMANTO alias EDI bin SELAMET** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi pengambilan barang-barang oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berpatroli di Pos 5 kawasan MB 21 Pabrik PT. IKPP Perawang, kemudian Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang bertutup muka menggunakan baju yang dikenakannya dan salah satunya membawa sebilah parang panjang memasuki kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk mencuri besi stainless. Melihat hal tersebut Saksi menelpon rekan Saksi Saksi PORDIN SAMOSIR dan melaporkan hal tersebut, tidak berapa lama Saksi PORDIN SAMOSIR dan Saksi RAHMAD SUHADI sampai di lokasi lalu kami pun langsung pergi menuju ke simpang jalan masuk MB 21. Tidak berapa lama kami melihat 3 (tiga) orang sedang memikul 2 (dua) potong pipa stainless mengarah keluar jalan sedangkan 1 (satu) orang pelaku lain yang kemudian diketahui adalah terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang menghadang Saksi, Saksi PORDIN SAMOSIR dan Saksi RAHMAD SUHADI. Melihat hal tersebut 3 (tiga) orang yang memikul besi stainless meletakkan besi stainless yang dipikulnya dan kemudian melarikan diri dengan cara memanjat tembok, sedangkan terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang mengejar Saksi sehingga Saksi lari menuju Pos 5, kemudian terdakwa berbalik dan mengejar Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi PORDIN SAMOSIR, kemudian terdakwa mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi PORDIN SAMOSIR, lalu Saksi PORDIN SAMOSIR menangkis dengan menggunakan tongkat T tapi sabetan parang terdakwa mengenai punggung tangan kiri Saksi PORDIN SAMOSIR dan genggamannya parang terdakwa pun terlepas dan parang yang digunakan terdakwa pun jatuh, lalu Saksi PORDIN SAMOSIR mengambil parang tersebut dan mengejar terdakwa, lalu terdakwa lari ke arah tembok lalu Saksi mengayunkan parang tersebut dan mengenai punggung terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok. Kemudian Saksi dan Saksi lain melaporkan hal tersebut ke Komandan Regu dan melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa Pemilik besi stainless adalah PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa besi stainless tersebut karena sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi PORDIN SAMOSIR menderita luka robek di punggung tangan sebelah kiri akibat ayunan parang yang dibawa Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang lain;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang panjang tersebut untuk menakut-takuti security yang berjaga agar takut untuk mengamankan terdakwa dan teman-temannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. ISHAR ISBANDI Bin ISKANDAR ZULKARNAIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi pengambilan barang-barang oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari security di kawasan MB 21 Pabrik PT. IKPP Perawang, yang mengabarkan ada 4 (empat) orang yang bertutup muka menggunakan baju yang dikenakannya dan salah satunya membawa sebilah parang panjang memasuki kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk mencuri besi stainless. Dan salah satu pelaku melukai Saksi PORDIN SAMOSIR dibagian tangannya. Kemudian Saksi pergi ke lokasi dan bertemu dengan Saksi PORDIN SAMOSIR, Saksi RAHMAT SUHADI dan Saksi EDI IRMANTO dan meminta keterangan. Kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke atasan dan Saksi lain melaporkan hal tersebut ke Polisi
- Bahwa Pemilik besi stainless adalah PT. IKPP Perawang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang akibat perbuatan Terdakwa yakni sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa besi stainless tersebut karena sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi PORDIN SAMOSIR menderita luka robek di punggung tangan sebelah kiri akibat ayunan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi stainless tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. REFI RONAL** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi pengambilan barang-barang oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari pihak PT IKPP Perawang bahwa di kawasan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB 21 Pabrik PT. IKPP Perawang ada 4 (empat) orang yang bertutup muka menggunakan baju yang dikenakannya dan salah satunya membawa sebilah parang panjang memasuki kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk mencuri besi stainless. Dan salah satu pelaku melukai Saksi PORDIN SAMOSIR dibagian tangannya. Kemudian Saksi beberapa tim opsnel pergi ke lokasi dan bertemu dengan Saksi PORDIN SAMOSIR, Saksi RAHMAT SUHADI dan Saksi EDI IRMANTO dan meminta keterangan. Kemudian Saksi bersama tim opsnel langsung melakukan penyelidikan dan pada tanggal 6 Mei 2020 kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan orang seperti ciri-ciri yang kami cari tinggal di BTN Bunut Blok H Jalan Punai RT.001/RW.003 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa Saksi dan tim opsnel langsung menuju ke rumah tersebut dan setelah mencocokkan ciri-ciri dan luka di punggung Terdakwa, kami pun mengamankan Terdakwa. Lalu setelah kami tanyakan Terdakwa mengakui ia dan 2 (dua) orang temannya Primus (DPO) dan Putra Gulo (DPO) telah melakukan pengambilan besi stainless di kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang. Lalu Saksi dan tim opsnel membawa Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pemilik besi stainless adalah PT. IKPP Perawang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang akibat perbuatan Terdakwa yakni sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa besi stainless tersebut karena sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi PORDIN SAMOSIR menderita luka robek di punggung tangan sebelah kiri akibat ayunan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi stainless tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena pada tahun 2017 Terdakwa pernah ditangkap karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk merokok di sebuah warung di Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, datang Sdr. PRIMUS (DPO) menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil barang-

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang di area PT. IKPP Perawang dengan berkata "ayok masuk" kemudian Terdakwa menjawab "terserah, siapa aja orangnya?" namun pada saat itu Sdr. PRIMUS hanya menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung, kemudian Sdr. PRIMUS pergi meninggalkan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. PUTRA GULO alias GULO (DPO) datang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi menjemput Terdakwa sambil berkata "ayok" Terdakwa pun langsung mengikuti ajakan Sdr. PUTRA GULO alias GULO (DPO);

- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama PUTRA GULO (DPO) pergi menuju ke Areal MB 21 yang merupakan Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, namun sebelum ke sana, Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO (DPO) terlebih dahulu meletakkan sepeda motor di sebuah rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO menutupi kepala masing-masing dengan menggunakan baju yang sedang dipakai agar tidak diketahui oleh orang, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO langsung masuk ke lokasi pabrik PT. IKPP dengan cara memanjat tembok pembatas antara rumah warga dengan lokasi pabrik PT. IKPP Perawang kemudian berjalan kaki menuju MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Sdr. PRIMUS (DPO) sudah berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang sambil memegang sebilah parang panjang, kemudian Sdr. PRIMUS memberikan parang panjang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berjaga-jaga jika ketahuan oleh security yang sedang berjaga di lokasi, setelah itu Sdr. PRIMUS (DPO) bersama Sdr. PUTRA GULO (DPO) masuk ke MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk mengambil besi milik PT. IKPP Perawang, sedangkan Terdakwa tetap berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar, tak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah saksi PORDIN SAMOSIR, saksi RAHMAD SUHADI dan saksi EDI IRMANTO yang merupakan security PT. IKPP sedang menunggu Terdakwa di depan jalan pintu masuk MB 21, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah dalam memanggil Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO dengan berteriak "ketahuan-ketahuan" sehingga membuat Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO yang sedang memikul 2 (dua) potongan pipa besi Stainless



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan potongan pipa besi Stainless tersebut dan berlari menghampiri Terdakwa, kemudian Sdr. PRIMUS bersama Sdr. PUTRA GULO berdiri di belakang Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO langsung mengejar saksi EDI IRMANTO yang berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT IKPP Perawang dengan menggunakan sebilah parang panjang sehingga membuat saksi EDI IRMANTO berlari menghindar dan pergi ke pos yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang, setelah itu Terdakwa berlari ke arah kanan sedangkan Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO berlari ke arah kiri sehingga Terdakwa terpisah dari Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO, pada saat Terdakwa akan berlari ke arah tembok yang bisa tembus keluar ke arah rumah warga, tiba-tiba Terdakwa di hadang oleh saksi RAHMAD SUHADI dan saksi PORDIN SAMOSIR sambil membawa batu, kemudian antara Terdakwa dengan saksi RAHMAD SUHADI dan saksi PORDIN SAMOSIR saling menggertak satu sama lain, kemudian saksi RAHMAD SUHADI dan saksi PORDIN SAMOSIR melempari Terdakwa dengan batu sehingga membuat Terdakwa mengayunkan sebilah parang panjang yang Terdakwa pegang sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah tembok, akan tetapi ayunan parang yang ke 3 (tiga) mengenai bagian tangan saksi PORDIN SAMOSIR sehingga tangan saksi PORDIN SAMOSIR terluka, setelah itu sebilah parang panjang yang Terdakwa pegang terlepas dari genggamannya sehingga membuat Terdakwa terjatuh ke dalam parit dekat tembok, pada saat itu Terdakwa dipukul dengan menggunakan parang tersebut oleh security mengenai bagian punggung Terdakwa sehingga membuat punggung Terdakwa terluka, Terdakwa pun langsung berlari ke arah tembok dan memanjat tembok tersebut hingga akhirnya Terdakwa sampai di rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa pingsan dan digendong oleh Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO ke masjid dekat pasar Bunut dan kemudian setelah sadar Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa rencananya besi stainless tersebut akan Terdakwa jual bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa besi stainless tersebut adalah milik PT. IKPP Perawang dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf atau mengganti kerugian terhadap korban;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah parang panjang yang Terdakwa gunakan adalah milik PRIMUS (DPO);
- Bahwa sebilah parang panjang tersebut Terdakwa gunakan untuk jaga-jaga jika perbuatan kami diketahui oleh security yang berjaga;
- Bahwa peran Terdakwa berjaga di pintu masuk kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk melihat situasi, sedangkan PRIMUS (DPO) dan PUTRA GULO (DPO) yang masuk ke dalam kawasan untuk mengambil besi stainless;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat yang dijadikan sebagai alat bukti yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/RS-PRG/TU/2020/028 tanggal 27 April 2020 An.Pordin Samosir yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Rumah Sakit Type D Perawang yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa An.Direktur RS Type D Perawang dr.NETTY NAINGGOLAN NIP.19770226 2009042001 dengan kesimpulan: Luka robek akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) bilah parang panjang yang gagangnya terbuat dari bahan stainless dengan panjang  $\pm$  1 (Satu) meter;
- 2) 2 (dua) potongan pipa Stainless;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi PORDIN SAMOSIR sedang melaksanakan patroli bersama dengan Saksi RAHMAD SUHADI. Kemudian Saksi PORDIN SAMOSIR mendapat telpon dari Saksi EDI IRMANTO yang mengatakan jika ada 4 (empat) orang yang bertutup muka menggunakan baju yang dikenakannya dan salah satunya membawa sebilah parang panjang memasuki kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang. Mendengar hal tersebut Saksi PORDIN SAMOSIR dan RAHMAD SUHADI langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Saksi dan Saksi RAHMAD SUHADI bertemu dengan Saksi EDI IRMANTO, Para Saksi tersebut langsung pergi menuju ke simpang jalan masuk MB 21. Tidak berapa lama Saksi PORDIN SAMOSIR, Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi EDI IRMANTO melihat 3 (tiga) orang sedang memikul 2 (dua) potong pipa stainless mengarah keluar jalan sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang kemudian diketahui

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang menghadang Saksi PORDIN SAMOSIR, Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi EDI IRMANTO. Melihat hal tersebut 3 (tiga) orang yang memikul besi stainless meletakkan besi stainless yang dipikulnya dan kemudian melarikan diri dengan cara memanjat tembok, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang mengejar Saksi EDI IRMANTO sehingga Saksi EDI lari menuju pos 5, kemudian Terdakwa berbalik dan mengejar Saksi PORDIN SAMOSIR dan Saksi RAHMAD SUHADI, kemudian Terdakwa mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi PORDIN SAMOSIR, lalu Saksi PORDIN SAMOSIR menangkis dengan menggunakan tongkat T tapi sabetan parang Terdakwa mengenai punggung tangan kiri Saksi PORDIN SAMOSIR dan genggamannya parang Terdakwa pun terlepas dan parang yang digunakan Terdakwa pun jatuh, lalu Saksi PORDIN SAMOSIR mengambil parang tersebut dan mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa lari ke arah tembok lalu Saksi PORDIN SAMOSIR mengayunkan parang tersebut dan mengenai punggung Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok. Kemudian Saksi PORDIN SAMOSIR, Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi EDI IRMANTO melaporkan hal tersebut ke Komandan Regu dan melaporkan hal tersebut ke Polisi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk merokok di sebuah warung di Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, datang Sdr. PRIMUS (DPO) menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil barang-barang di area PT. IKPP Perawang dengan berkata "ayok masuk" kemudian Terdakwa menjawab "terserah, siapa aja orangnya?" namun pada saat itu Sdr. PRIMUS hanya menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung, kemudian Sdr. PRIMUS pergi meninggalkan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. PUTRA GULO alias GULO (DPO) datang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi menjemput Terdakwa sambil berkata "ayok" Terdakwa pun langsung mengikuti ajakan Sdr. PUTRA GULO alias GULO (DPO);
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama PUTRA GULO (DPO) pergi menuju ke Areal MB 21 yang merupakan Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, namun sebelum ke sana, Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO (DPO) terlebih dahulu meletakkan sepeda motor di sebuah rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO menutupi kepala masing-masing dengan menggunakan baju yang sedang dipakai agar tidak diketahui oleh orang, setelah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO langsung masuk ke lokasi pabrik PT. IKPP dengan cara memanjat tembok pembatas antara rumah warga dengan lokasi pabrik PT. IKPP Perawang kemudian berjalan kaki menuju MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Sdr. PRIMUS (DPO) sudah berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang sambil memegang sebilah parang panjang, kemudian Sdr. Primus memberikan parang panjang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berjaga-jaga jika ketahuan oleh security yang sedang berjaga di lokasi, setelah itu Sdr. PRIMUS (DPO) bersama Sdr. PUTRA GULO (DPO) masuk ke MB 21 Lokasi Pabrik PT IKPP Perawang untuk mengambil besi milik PT IKPP Perawang, sedangkan Terdakwa tetap berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar, tak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah saksi PORDIN SAMOSIR, saksi RAHMAD SUHADI dan saksi EDI IRMANTO yang merupakan security PT. IKPP sedang menunggu Terdakwa di depan jalan pintu masuk MB 21, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah dalam memanggil Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO dengan berteriak "ketahuan-ketahuan" sehingga membuat Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO yang sedang memikul 2 (dua) potongan pipa besi Stainless meninggalkan potongan pipa besi Stainless tersebut dan berlari menghampiri Terdakwa, kemudian Sdr. PRIMUS bersama Sdr. PUTRA GULO berdiri di belakang Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO langsung mengejar saksi EDI IRMANTO yang berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT IKPP Perawang dengan menggunakan sebilah parang panjang sehingga membuat saksi EDI IRMANTO berlari menghindar dan pergi ke pos yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang, setelah itu Terdakwa berlari ke arah kanan sedangkan Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO berlari ke arah kiri sehingga Terdakwa terpisah dari Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO, pada saat Terdakwa akan berlari ke arah tembok yang bisa tembus keluar ke arah rumah warga, tiba-tiba Terdakwa di hadang oleh saksi RAHMAD SUHADI dan saksi PORDIN SAMOSIR sambil membawa batu, kemudian antara Terdakwa dengan saksi RAHMAD SUHADI dan saksi PORDIN SAMOSIR saling menggertak satu sama lain, kemudian saksi RAHMAD SUHADI dan saksi PORDIN SAMOSIR melempari Terdakwa dengan batu sehingga membuat Terdakwa mengayunkan sebilah parang panjang yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah tembok, akan tetapi ayunan parang yang ke 3 (tiga) mengenai bagian tangan saksi PORDIN SAMOSIR sehingga tangan saksi PORDIN SAMOSIR terluka, setelah itu sebilah parang panjang yang Terdakwa pegang terlepas dari genggamannya sehingga membuat Terdakwa terjatuh ke dalam parit dekat tembok, pada saat itu Terdakwa dipukul dengan menggunakan parang tersebut oleh security mengenai bagian punggung Terdakwa sehingga membuat punggung Terdakwa terluka, Terdakwa pun langsung berlari ke arah tembok dan memanjat tembok tersebut hingga akhirnya Terdakwa sampai di rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa pingsan dan digendong oleh Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO ke masjid dekat pasar Bunut dan kemudian setelah sadar Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang akibat perbuatan Terdakwa yakni sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa besi stainless tersebut karena sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa rencananya besi stainless tersebut akan Terdakwa jual bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa besi stainless tersebut adalah milik PT. IKPP Perawang dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf atau mengganti kerugian terhadap korban;
- Bahwa sebilah parang panjang yang Terdakwa gunakan adalah milik PRIMUS (DPO);
- Bahwa sebilah parang panjang tersebut Terdakwa gunakan untuk jaga-jaga jika perbuatan kami diketahui oleh security yang berjaga;
- Bahwa peran Terdakwa berjaga di pintu masuk kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk melihat situasi, sedangkan PRIMUS (DPO) dan PUTRA GULO (DPO) yang masuk ke dalam kawasan untuk mengambil besi stainless;
- Bahwa Saksi PORDIN SAMOSIR menderita luka robek di punggung tangan sebelah kiri akibat ayunan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/RS-PRG/TU/2020/028 tanggal 27 April 2020 An.Pordin Samosir yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Rumah Sakit Type D Perawang yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Direktur RS Type D Perawang dr.NETTY NAINGGOLAN NIP.19770226

2009042001 dengan kesimpulan: Luka robek akibat terkena benda tajam;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan 'barangsiapa' dalam hal ini adalah Terdakwa Sadarman Putra Gulo Alias Putra yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang yang berhak ke dalam penguasaan orang yang mengambil, dan perbuatan mengambil itu sendiri dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang pengertiannya adalah pada awalnya ditafsirkan sebagai barang yang berwujud saja seperti uang, baju, kalung dan sebagainya termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) dan dapat dipindahkan (barang bergerak) akan tetapi sekarang sudah meliputi barang yang tidak berwujud, seperti pencurian aliran listrik, gas dan sebagainya baik yang bersifat memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk merokok di sebuah warung di Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, datang Sdr. PRIMUS (DPO) menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil barang-barang di area PT. IKPP Perawang dengan berkata "ayok masuk" kemudian Terdakwa menjawab "terserah, siapa aja orangnya?" namun pada saat itu Sdr. PRIMUS hanya menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung, kemudian Sdr. PRIMUS pergi meninggalkan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. PUTRA GULO alias GULO (DPO) datang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi menjemput Terdakwa sambil berkata "ayok" Terdakwa pun langsung mengikuti ajakan Sdr. PUTRA GULO alias GULO (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama PUTRA GULO (DPO) pergi menuju ke Areal MB 21 yang merupakan Lokasi Pabrik PT. IKPP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, namun sebelum ke sana, Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO (DPO) terlebih dahulu meletakkan sepeda motor di sebuah rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO menutupi kepala masing-masing dengan menggunakan baju yang sedang dipakai agar tidak diketahui oleh orang, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PUTRA GULO langsung masuk ke lokasi pabrik PT. IKPP dengan cara memanjat tembok pembatas antara rumah warga dengan lokasi pabrik PT. IKPP Perawang kemudian berjalan kaki menuju MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Sdr. PRIMUS (DPO) sudah berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang sambil memegang sebilah parang panjang, kemudian Sdr. PRIMUS memberikan parang panjang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berjaga-jaga jika ketahuan oleh security yang sedang berjaga di lokasi, setelah itu Sdr. PRIMUS (DPO) bersama Sdr. PUTRA GULO (DPO) masuk ke MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk mengambil besi milik PT. IKPP Perawang, sedangkan Terdakwa tetap berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar, tak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi PORDIN SAMOSIR, Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi EDI IRMANTO yang merupakan security PT. IKPP sedang menunggu Terdakwa di depan jalan pintu masuk MB 21, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah dalam memanggil Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO dengan berteriak "ketahuan-ketahuan" sehingga membuat Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO yang sedang memikul 2 (dua) potongan pipa besi Stainless meninggalkan potongan pipa besi Stainless tersebut dan berlari menghampiri Terdakwa, kemudian Sdr. PRIMUS bersama Sdr. PUTRA GULO berdiri di belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO langsung mengejar Saksi EDI IRMANTO yang berada di depan jalan pintu masuk MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang dengan menggunakan sebilah parang panjang sehingga membuat Saksi EDI IRMANTO berlari menghindar dan pergi ke pos yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang, setelah itu Terdakwa berlari ke arah kanan sedangkan Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO berlari ke arah kiri sehingga Terdakwa terpisah dari Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO, pada saat Terdakwa akan berlari ke arah tembok yang bisa tembus keluar ke arah rumah warga, tiba-tiba Terdakwa di hadang oleh Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi PORDIN SAMOSIR sambil membawa batu, kemudian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi PORDIN SAMOSIR saling menggertak satu sama lain, kemudian Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi PORDIN SAMOSIR melempari Terdakwa dengan batu sehingga membuat Terdakwa mengayunkan sebilah parang panjang yang Terdakwa pegang sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah tembok, akan tetapi ayunan parang yang ke 3 (tiga) mengenai bagian tangan Saksi PORDIN SAMOSIR sehingga tangan Saksi PORDIN SAMOSIR terluka, setelah itu sebilah parang panjang yang Terdakwa pegang terlepas dari genggamannya sehingga membuat Terdakwa terjatuh ke dalam parit dekat tembok, pada saat itu Terdakwa dipukul dengan menggunakan parang tersebut oleh security mengenai bagian punggung Terdakwa sehingga membuat punggung Terdakwa terluka, Terdakwa pun langsung berlari ke arah tembok dan memanjat tembok tersebut hingga akhirnya Terdakwa sampai di rumah warga di Jalan Workshop Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa pingsan dan digendong oleh Sdr. PRIMUS dan Sdr. PUTRA GULO ke masjid dekat pasar Bunut dan kemudian setelah sadar Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa besi stainless tersebut adalah milik PT. IKPP Perawang dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambilnya serta fakta hukum bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa besi stainless tersebut karena sudah ketahuan terlebih dahulu yang mana rencananya besi stainless tersebut akan Terdakwa jual bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, selanjutnya "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan apa saja terhadap suatu barang itu seperti seorang pemilik tanpa hak;

Menimbang, bahwa besi stainless milik PT. IKPP tersebut diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tanpa ada izin dari pihak PT. IKPP selaku pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut pihak PT. IKPP mengalami kerugian sekitar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi telah terpenuhi bagi Terdakwa;



**Ad.4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yaitu besi stainless milik PT. IKPP tersebut diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya disertai dengan pemukulan terhadap Saksi PORDIN SAMOSIR, yang dilakukan berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. PRIMUS (DPO) dan Sdr. PUTRA GULO (DPO) mengambil besi stainless milik PT. IKPP dari Areal MB-21 Areal PT. IKPP yang kemudian datang Saksi PORDIN SAMOSIR, Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi EDI IRMANTO yang merupakan security PT. IKPP di mana sebelumnya Terdakwa telah membawa sebilah parang milik Sdr. PRIMUS (DPO) yang digunakan untuk jaga-jaga jika perbuatan kami diketahui oleh security yang berjaga dan karena melihat Saksi PORDIN SAMOSIR, Saksi RAHMAD SUHADI dan Saksi EDI IRMANTO mengetahui perbuatan Terdakwa Bersama teman-temannya Terdakwa langsung mengejar dan mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa bawa kepada Saksi PORDIN SAMOSIR;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa berjaga di pintu masuk kawasan MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang untuk melihat situasi, sedangkan PRIMUS (DPO) dan PUTRA GULO (DPO) yang masuk ke dalam kawasan untuk mengambil besi stainless;

Menimbang, bahwa Saksi PORDIN SAMOSIR menderita luka robek di punggung tangan sebelah kiri akibat ayunan parang yang dibawa Terdakwa di mana berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/RS-PRG/TU/2020/028 tanggal 27 April 2020 An.Pordin Samosir yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Rumah Sakit Type D Perawang yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa An.Direktur RS Type D Perawang dr.NETTY NAINGGOLAN NIP.19770226 2009042001 dengan kesimpulan: Luka robek akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dalam mengambil besi stainless milik PT. IKPP tersebut dan kemudian mempertahankannya agar untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, maka Majelis Hakim jelas melihat adanya kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, yang mana kekerasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan agar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dapat mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan sebagaimana yang fakta yang terjadi terhadap Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya agar dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karenanya unsur "*Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana pertimbangan Ad.2, Ad.4, dan Ad.5, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. PUTRA GULO (DPO) dan Sdr. PRIMUS (DPO) yang mengambil besi stainless milik PT.IKPP di Area MB 21 PT. IKPP, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh dua orang lebih atau dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.6 Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu pada pertimbangan Ad.2, bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. PUTRA GULO (DPO) dan Sdr. PRIMUS (DPO) yang mengambil besi stainless milik PT.IKPP di Area MB 21 PT. IKPP yaitu dilakukan dengan dengan cara memanjat tembok pembatas antara rumah warga dengan lokasi pabrik PT.IKPP Perawang kemudian berjalan kaki menuju MB 21 Lokasi Pabrik PT. IKPP Perawang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karenanya unsur "*Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatukan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal perbuatan Terdakwa telah terbukti merupakan tindak pidana, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar tuntutan dimana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi Saksi PORDIN SAMOSIR dan Terdakwa tidak meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Kemudian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukum pidana sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan Terdakwa sebelumnya dalam melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1) 1 (Satu) bilah parang panjang yang gagangnya terbuat dari bahan stainless dengan panjang  $\pm 1$  (Satu) meter; merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; 2) 2 (dua) potongan pipa stainless; merupakan barang bukti milik PT. IKPP, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IKPP;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadarman Putra Gulo Alias Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan." sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bilah parang panjang yang gagangnya terbuat dari bahan stainless dengan panjang  $\pm 1$  (Satu) meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 2 (dua) potongan pipa stainless;

**Dikembalikan kepada PT.IKPP melalui Saksi ISHAR ISBANDI;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H..

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)